

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

2.1 Pengertian Strategi

Menurut David (2011:18) Strategi adalah suatu rencana yang tersusun dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dari perusahaan dengan pelaksanaan penyusunan yang tepat. Tindakan atau cara yang sudah terkonsep dari perusahaan untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan perusahaan. strategi secara umum adalah suatu acuan perusahaan dalam rangka untuk menghadapi tantangan atau masalah yang akan terjadi di suatu perusahaan, sehingga ketika penyusunan strategi harus menghasilkan keunggulan yang fleksibel. Dalam menentukan strategi perlu adanya langkah-langkah yang sudah tersusun secara efektif. Sedangkan menurut Pearce dan Robinson (2008:2) strategi adalah suatu rencana yang sudah tersusun dengan skala besar, guna untuk melihat persaingan di masa depan untuk mencapai tujuan dari perusahaan.

2.2 Pengertian Bank

Bank dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan dana melalui penawaran dan perintah kredit sesuai waktu dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 “Bank adalah lembaga badan usaha yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit agar perekonomian masyarakat tercukupi.” Menurut Kasmir (2016:13) “Bank adalah lembaga dalam bidang perbankan kegiatannya penawaran yang diberikan melalui

pembiayaan produk kredit kepada masyarakat serta Bank memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat”.

Bank umum adalah lembaga keuangan yang berperan penting disebuah negara tertentu dengan melihat berapa total aset yang dimilikinya dengan kata lain pengertian bank umum ialah sebuah bank yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat dengan tujuan membantu kesejahteraan masyarakat dengan memperoleh atau mendapatkan laba.

2.2.1 Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang No.10 (1998) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan tujuan perbankan adalah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam kebutuhan masyarakat yang sejahtera menuju kehidupan ekonomi nasional bangsa indonesia keuangan yang stabil.

2.2.2 Fungsi Bank

Secara Umum, fungsi utama dari Bank adalah menerima penyimpanan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dananya ke masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut Kasmir (2014) fungsi Bank secara umum menerima penghimpunan dana dan disalurkan kembali ke masyarakat untuk berbagai tujuan. Secara spesifik Perusahaan dibidang perbankan memiliki 3 fungsi pokok Bank menurut Kasmir (2014), meliputi sebagai berikut :

1. Menerima penyimpanan uang dari masyarakat (*Funding*) Pada produk penghimpunan dana sebagai berikut :
 - 1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Giro ialah produk dari Bank yang cara pencairannya bisa kapan saja tanpa ada tanggal jatuh tempo namun saat pencairan hanya dapat dilakukan melalui Cek/Bilyet Giro. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*).

Tabungan ialah produk simpanan dari Bank dimana tabungan ini dimiliki semua kalangan baik dari anak kecil, remaja, lanjut usia. Tabungan ini dapat dicairkan dengan menggunakan ATM, dimana saat membuka buku tabungan maka akan mendapatkan ATM dengan syarat tertentu yang ada di Bank, setiap Bank ketentuannya berbeda.

2) Simpanan Deposito (*Time Deposit*).

Deposito ialah simpanan dalam bentuk investasi jangka panjang dimana dapat diartikan bahwa Deposito ini ialah dana yang mengedap di Bank yang tidak dapat dicairkan kapan saja, jadi pencairan deposito ini hanya bisa dilakukan sesuai tanggal jatuh temponya, dengan mempunyai Deposito maka nantinya saat pencairan maka akan mendapatkan bunga dari Bank karena telah menghimpun dana di Bank.

2. Penyaluran sumber dana ke masyarakat dalam bentuk kredit (*Leanding*)

Dalam buku Manajemen Perbankan Wily Julitawaty (2021) dijelaskan bahwa ada beberapa jenis kredit, antara lain sebagai berikut :

1) Kredit Investasi

Kredit investasi ialah pembiayaan atau pinjaman modal dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada individu atau korporasi

untuk keperluan bisnis. Biasanya kredit investasi disalurkan oleh kreditur melalui bank dan menawarkan berbagai macam jangka waktu..

2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja ialah kredit yang diberikan dari bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam siklus usaha atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiayai *inventory*/ piutang atau kebutuhan lainnya

3) Kredit perdagangan

Kredit perdagangan ialah kredit yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan usaha dagangnya. Kredit ini hanya khusus untuk yang memiliki usaha dagang.

4) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif ialah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumtif biasanya untuk perorangan. Contohnya seperti kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

5) Kredit Produktif

Kredit produktif ialah pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan hasil pemasukan dengan cara membeli suatu aset contohnya kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan akan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri maka akan menghasilkan industri.

3. Memberikan pelayanan jasanya (*service*) Melaksanakan pelayanan jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran transaksi internasional, jasanya seperti diantaranya, transfer, *inkaso*, *credit card*, dan *lainya*.

2.3 Pengertian Kredit

Kredit adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*crendere*” yang artinya adalah sebuah kepercayaan. Namun pengertian kredit secara umum ialah sebuah pemberian kredit untuk meminjam sebagian pinjaman berupa aset kekayaan yang dimilikinya dengan syarat peminjam harus mengembalikan sesuai waktu yang sudah disepakati secara bersama antar peminjam dan yang meminjam. Menurut Undang-Undang No.10 (1998) yang saat ini masih berlaku kredit ialah penyediaan pinjaman uang atau tagihan yang harus dikembali sesuai waktu yang sudah disepakati dan disetujui secara bersama antara kedua belah pihak dan juga membayarkan sekaligus bunga yang sudah ditentukan.

Menurut Thomas.S (1998) kredit adalah kepercayaan atas kemampuan nasabah peminjam untuk membayarkan sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dengan itu dapatlah terjadi sebuah kredit dan dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian atau pinjaman uang dari debitur kepada pihak kredit sesuai kesepakatan dengan membayarkan bunga yang sudah ditentukan dan dibayarkan sesuai waktu yang sudah ditentukan dengan landasan jangka waktu yang ditentukan. kredit ialah penyediaan uang dan tagihan yang berdasarkan kesepakatan keduanya antara peminjam dengan sipeminjam dengan segera mengembalikan hutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan beserta membayarkan bunga yang sudah disepakati dan disetujui bersama.

Pengertian kredit adalah kemampuan melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan suatu janji, ketika pembayaran secara bersama dibayar dengan bunga sesuai yang disepakati kedua belah pihak dalam waktu yang sudah ditentukan. Kesepakatan yang terjadi antara pihak peminjam dan pihak yang meminjam diwajibkan untuk membayaraan demgan jumlah pinjaman berseta bunga sebagai imbalan.

2.3.1 Fungsi Kredit

Pemberian fasilitas krdit yang dimiliki Bank ada beberapa tujuan yang tidak terlepas dari misi perusahaan perbankan, menurut Kasmir (2014:84) fungsi adanya pembiyaan produk kredit sebagai berikut :

1) Mencari Keuntungan

Pemberian bunga adalah bentuk imbalan jasa yang telah diberikan ketika mengajukan kredit tujuan utamanya adanya kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan.

2) Membantu meningkatkan usaha nasabah

Usaha nsabah dapat meningkat tentunya diperlukan suatu dana untuk mengembangkan usahanya tersebut. Dana tersebut terdiri dari dua yaitu dana investasi maupun dana untuk modal kerja yang dipergunkan dalam memperluas usahanya.

3) Membantu Pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan dari Bank kepada nasabah, maka akan semakin cepat meningkat jumlah ekonomian pemerintah, adanya dana tersebut dapat membantu pemerintah dalam segala bidang tentunya bagi sektor rill.

2.3.2 Tujuan Kredit

Disamping itu selain adanya fungsi kredit ada tujuan dari pemberian kredit menurut Kasmir (2014:84) antara lain sebagai berikut :

1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Meningkatkan daya guna uang ialah jika uang hanya disimpan saja tidak dipergunakan dengan tujuan yang spesifik tidak ada untungnya lebih baik dipergunakan untuk membantu usaha dengan memberikan kredit kepada pihak yang membutuhkan dengan begitu bisa menghasilkan barang atau jasa dari usaha tersebut.

2) Meningkatkan sirkulasi lalu lintas uang

Uang yang disalurkan akan beredar cepat dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga, jika suatu hari nanti ada keadaan dimana ada negara yang kekurangan pemasukan dana bisa diberikan dana kredit untuk membantu menstabilkan keuangan negara tersebut dengan memperoleh pinjaman kredit dari negara lain.

3) Sebagai alat menstabilkan ekonomi

Adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan tersebut bisa berupa barang. Maka dapat mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga bisa meningkatkan jumlah devisa negara.

4) Meningkatkan pemerataan pendapatan ekonomi

Banyaknya kredit yang disalurkan akan semakin meningkat pula pendapatan yang diperoleh dari adanya kredit.

5) Meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman kredit dari negara lain akan menimbulkan kerja sama yang baik antar negara sehingga bisa saling membantu untuk sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.3.3 Manfaat Kredit.

Kredit juga memiliki manfaat dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan.

1. Bagi debitur
 - a) Membantu mengembangkan usahanya.
 - b) Jika usaha kita layak diberi kredit maka pemberian kredit akan semakin lebih mudah mendapatkan kredit.
 - c) Rahasia keuangan debitur terlindungi dari orang lain.
 - d) Banyak macam-macam kreditur yang dapat disesuaikan dengan calon debitur.
 - e) Dengan banyak jumlah kredit di Bank tersebut dapat meyakinkan nasabah untuk mengambil kredit di Bank tersebut.
2. Bagi Bank.
 - a) Bunga yang didapat dari debitur akan menambahkan pendapatan Bank.
 - b) Untuk meningkatkan pendapatan keuangan negara.
 - c) Untuk memperluas pemasaran kredit pasar.
3. Bagi Pemerintah.
 - a) Sebagai pemantauan pertumbuhan ekonomi secara umum.
 - b) Untuk memperluas dan meningkatkan lapangan usaha.
 - c) Sebagai alat pengendalian kegiatan moneter.

4. Bagi Masyarakat.

- a) Mendorong peluasan mangsa pasar ekonomi.
- b) Mengurangi tingkat rendahnya pengangguran.
- c) Memberikan keamanan masyarakat dalam menyimpan uang atau barang berharganya di Bank

2.3.4 Unsur – Unsur Kredit

Berikut ini merupakan Unsur – Unsur kredit menurut Kasmir (2014:87) sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan ketika penyaluran kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima dan dikembalikan sesuai perjanjian awal kredit. Sebelum penyaluran kredit ini diberikan ke calon debitur aka sudah dipastikan bahwa sudah dilakukan penyeledikan dari nasabah tersebut baik secara intern maupun ekstren. Penyeledikan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi nasabah.

2. Jangka Waktu

Yaitu kesepakatan antara pihak Bank dan calon debitur mengenai pemberian kredit dan pelunasan kredit sesuai jangka waktu pada perjanjian awal.

3. Kesepakatan

Yaitu kesepaktan dari Bank serta calon debitur sebagai penerima kredit untuk mendatangi suatu perjanjian yang isinya mencakup hak dan kewajibannya masing-masing.

4. Resiko

Yaitu jika terjadi kredit macet maka resiko yang didapatkannya juga besar. Penyebab terjadinya kredit macet ialah nasabah tersebut lalai terhadap tanggung jawabnya untuk mengembalikan tanggungan kredit, baik disengaja maupun tidak disengaja, Resiko ini menjadi tanggungan Bank, misal terjadi bangkrutnya usaha nasabah atau bencana alam tanpa ada unsur yang disengaja oleh pihak nasabah.

5. Balas jasa

Yaitu secara umum biasa disebut sebagai bunga untuk Bank konvensional atau bagi hasil untuk bank syariah sesuai prinsip syariah, yaitu keuntungan dari penyaluran kredit tersebut.

2.3.5 Prinsip-Prinsip Kredit.

Menurut Kasmir (2014:94) sebelum penyaluran diberikan kepada debitur, maka Bank harus sudah benar yakin bahwa debitur tersebut layak diberikan kredit dan dipastikan kredit yang disalurkan akan kembali dengan beserta buangnya sesuai perjanjian di awal kredit. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil pemberian penilaian sebelum kredit disalurkan ke debitur. Ketika melakukan penilaian dapat melihat dari berbagai kriteria aspek. Sesuai tingkat standart penilaian pada umumnya yang ada di Bank. Adapun prinsip-prinsip dalam pemberian kredit dengan analisa 5C menurut Kasmir (2014), sebagai berikut :

1) *Character*

Character ialah kemampuan dari debitur untuk mengembalikan atau membayar kembali pinjaman yang sudah diterima sebelumnya dari debitur

dengan ini maka character ini yang akan menentukan kemampuan peminjam untuk mengembalikan kredit yang dipinjam.

2) *Capacity*

Capacity ini dilihat dimana kemampuan kreditur dalam mengelola keuangannya baik dari segi pribadi atau dari usahanya dengan itu maka bisa diukur bahwa seberapa mampukah kreditur tersebut untuk mengembalikan modal pinjam dari debitur.

3) *Capital*

Capital ialah seberapa banyak harta aset kekayaan yang dimiliki dari kreditur tersebut dengan bisa melihat total aset yang dimiliki maka dapat putuskan bahwa kreditur ini layak diberi kredit atau tidak dan juga dari aset yang dimiliki jika memiliki usaha bisa dilihat laporan keuangannya dari 3 tahun terakhir untuk dapat mengukur kemampuan kreditur tersebut.

4) *Collateral*

Collateral ini sangatlah berperan penting dalam pemberian kredit karena, saat kreditur datang untuk mengajukan peminjaman maka bisa dilihat berapa jaminan yang diberikan kepada bank jika jaminan yang diberikan memiliki nilai jual tinggi maka kredit yang akan diberikan nanti akan mendapatkan yang tinggi pula. Tetapi jika peminjam tidak bisa membayar sesuai jangka waktu yang sudah disepakati maka jaminan tadi akan diambil alih atau disita oleh pihak bank sebagai ganti rugi untuk melunasi hutangnya.

5) *Condition*

Condition adalah gambaran kondisi dari kreditur dari berbagai aspek lainnya, amka pihak bank akan dapat mempertimbangkan apakah akan diberi kredit atau tidak jika kondisi dari kreditur tersebut usianya sudah tidak lagi muda maka bank tidak akan mengambil resiko besar bank tentunya akan mempertimbangkannya.

Menurut (2014) dalam metode analisis kredit terdapat beberapa macam analisis yakni ada 7P yaitu sebagai berikut :

1) *Personality*

Personality adalah penilaian nasabah dilihat dari segi kepribadian, sikap dan tingkah lakunya setiap harinya baik dimasa sekarang atau masa lalunya dari nasabah. Dari tingkah laku seperti ketika nasabah tersebut menyelesaikan suatu masalah respon emosi dari nasabah tersebut.

2) *Party*

Party adalah membebedakan nasabah berdasarkan masing-masing golongan dengan dilihat dari segi karakter, loyalitas, modal. Nasabah tersebut akan mendapat golongan yang sesuai dengan ciri yang dimiliki dari Bank maka dengan begitu pihak Bank akan memberikan fasilitas yang sesuai dengan tingkat golongan nasabah.

3) *Purpose*

Purpose adalah mengetahui alasan mengapa nasabah tersebut mengambil kredit, serta jenis kredit yang diminta nasabah tersebut. Secara umum pengambilan kredit memang sesuai kebutuhan dari masing-masing nasabah sesuai yang diinginkan.

4) *Prospect*

Prospect adalah melihat apakah nasabah tersebut menghasilkan keuntungan atau sebaliknya. Penyaluran kredit ini layak dibiayai atau tidak karena kedepannya akan merugikan baik dari pihak debitur atau Bank karena tanpa melihat prospek bisa terjadi merugi kedua belah pihak sekaligus.

5) *Payment*

Payment adalah melihat sisi nasabah dari sumber mana nasabah tersebut dapat mengembalikan pinjaman kredit. Ketika penghasilan nasabah tersebut lebih banyak maka akan lebih cepat juga untuk mengembalikan pinjaman.

6) *Profitability*

Profitability adalah menilai kemampuan nasabah dalam menghasilkan keuntungan laba. Semakin tinggi tingkat *profitability* dari calon debitur, maka akan semakin meyakinkan pihak Bank untuk menyetujui permintaan kredit.

7) *Protection*

Protection adalah jaminan dari pihak calon debitur seperti aset rumah, sertifikat rumah atau perusahaan, yang terutama adalah barang berharga yang dimiliki calon debitur untuk dijadikan jaminan untuk mencairkan pengajuan kredit.